

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PROBLEMATIKA PENERAPAN  
PASAL 45 PERKAPOLRI NO 8 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN  
ASAS MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PASAL  
50 KUHAP PADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

**A. Penegak Hukum**

Penegak hukum berisikan definisi terkait institusi penegak hukum dan aparatnya (seorang) penegak hukum. Artian sempitnya, aparatur penegak hukum yang terkait pada proses penegakan hukum tersebut, di mulai dengan saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan.(Asshiddiqie, 2012)

Dalam penelitian ini penegak hukum yang ditunjukan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan langsung dilapangan pada menegakan hukum di Indonesia.

Kepolisian ialah organisasi yang berfungsi sangatlah luas sekali. Kepolisian telah amat di kenal di abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangan yang menggambarjab sebuah kekuasaan yang luas sebagai pelindung tiranianisme, maka memiliki figur simbol penguasa tirani.

Kepolisian ialah instrumen penegak hukum yang bisa menyediakan perlindungan, pengayoman, hingga mencegahnya timbul kejahatan dikehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Rahardi bahwasanya "Kepolisian termasuk dari bagian fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat".

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang seringnya di singkat dengan Polri, pada hubngannya bersama pemerintahan yakni bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang menjaga keamanan dan ketertibannya masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang tujuannya sebagai menciptakan keamanan di negeri yang mencakup terpelihara keamanan dan ketertibannya masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, hingga terbina ketenteraman masyarakat dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artian kata polisi ialah sebuah badan yang tugasnya memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melawan hukum), ialah sebuah anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban). Identitas Polisi menjadi abdi hukum tersebut memanglah semestinya begitu, Polisi yang mengabdi, melindungi, penerang masyarakat hingga berjuang mengamankan dan menjaga kemerdekaan sampai mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tribrata hingga berjiwa yang besar.

Polisi yang berhati nurani yang bersih, sikap tenang, dan tidak goyahkan akan di situasi dan keadaan bagaimana pun hingga terus tepat saat pengambilan keputusannya.

Aparatur Kepolisian Indonesia memiliki fungsi, tugas pokok, dan kewenangan kepolisian diantara lain ;

### 1. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri memikul tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat. Polri memiliki peranan penting di kedaulatan Indonesia, terdapat fungsi yang diatur melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

#### Pasal 2 :

” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

#### Pasal 3:

(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus;
- b. Pegawai negeri sipil;
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

### 2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

### 3. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan biasanya disetarakan dengan istilahnya wewenang. Istilah wewenang berbentuk kata benda dalam istilah hukum Belanda didefinisikan menjadi “*bevoegheid*”. Ada perbedaannya diantara istilah kewenangan dan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang letaknya dalam karakter hukum, kewenangan ialah hal yang dinamakan dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang asalnya oleh kekuasaan yang di beri dari Undang-Undang, adapun wewenang cuman menjadi sebuah “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Kepolisian juga memiliki adanya wewenang dan kewajiban yang tercantumkan di Undang-Undang Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 menyebutkan bahwasanya :

“Dalam rangka menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI merupakan perinciannya terhadap tugas dan wewenang Kepolisian RI, adapun Pasal 18 berisikan mengenai diskresi Kepolisian yang berdasarkan dengan Kode Etik Kepolisian.

Dengan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan tersebut kepolisian diuntut untuk mengikuti aturan yang ditetapkan untuk penerapan secara langsung dilapangan. Secara khusus untuk penanganan tindak pidana yang kerap kali terjadi hal yang diluar kendali dikarenakan faktor dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang tidak tereduksi tentang protokol koordinasi dengan pihak kepolisian.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap masanya sebagai bahan perbincangannya segala kelompok, adapun oleh praktisi hukum ataupun akademis hingga warga umum dan biasanya mereka berupaya mendeskripsikan dengan positif kedudukannya, fungsi dan peran Kepolisian itu sendiri. Kepolisian saat bertugas dan fungsi pada masyarakat

di bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani bagi masyarakat, pada praktek di lapangan belum sempurna dilaksanakan menurut akan yang diinginkan bagi warga.

## **B. Penegakan Hukum**

Secara umum hukum ialah semua aturan tingkah laku berbentuk norma/kaidah adapun tertulis ataupun tidak tertulis yang bisa mengelola dan melahirkan tata tertib pada masyarakat yang mesti di taati bagi semua anggota masyarakat menurut kepercayaan dan kekuatan hukum tersebut.

Definisi itu didasari dengan pengelihatian hukum dewasanya kata materiel, adapun pada arti kata formal hukum ialah kehendaknya ciptaan manusia berbentuk norma-norma yang isinya petunjuk-petunjuk tingkah laku, mengenai hal yang boleh dikerjakan dan mengenai hal yang tidak boleh dikerjakan, yang di larang dan disarankan dikerjakan.(Arrasjid, 2004)

Indonesia sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi asas hukum dalam berkenegaraan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan dengan tujuan membedakan seseorang di mata hukum, dengan ini hukum merupakan ujung tombak keadilan di Indonesia. Proses hukum baru saja menuntaskan hanya satu tahapan dari sebuah proses panjang dalam menata masyarakat. Tahap perbuatan hukum masih perlu disusulkan oleh pelaksanaan dengan konkret di kehidupan masyarakat keseharian. Ini yang di maksud dengan penegakan hukum.(Raharjo, 2000).

Hukum ialah tumpuan harapannya dan kenyataannya masyarakat dalam mengatur pertemanan hidup bersama. Hukum ialah perwujudannya atau

manifestasi atas nilai kepercayaan. Maka sebabnya, lumrah jika penegak hukum di harap menjadi seseorang yang semestinya di percaya, dan menegakkan wibawa hukumnya seperti semestinya artinya mendirikan nilai kepercayaan bagi masyarakat. Melalui definisi mengenai hukum itu, sehingga seluruhnya dapat mengarah pada penegakan hukum, yakni sebuah aktivitas penyesuaian hubungannya nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah atau pandangan menilai yang positif dalam melahirkan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai sosial kontrol bagi kedamaian pergaulan hidup.(Purnadi Purbacaraka, 1977, hal. 77)

Berdasarkan jimly Asshiddiqie penegakan ialah proses dilakukan sebuah usaha dalam menegakkan atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata menjadi pedomannya berperilaku yang berhubungan dengan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau melalui sudut subjek, penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan bagi subyek yang luas dan bisa juga didefinisikan sebagai usaha penegakan bagi subjek dalam artian yang terbatas atau sempit (Arliman, 2015)

Penegakan hukum adalah proses dilakukan pengupayaan dalam penegakan atau berfungsi norma-norma hukum dengan nyata yang menjadi pedomannya perilaku di lalulintas atau hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Soerjono Soekanto, 2005, hal. 3)

Berdasarkan konsepsional, sehingga intinya dari definisi penegakan hukum berdasarkan Soerjono Soekanto ialah aktivitas penyesuaian

hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis itu, membutuhkan keterangan lebih dalam, sehingga dapat terlihat lebih konkrit. (Soekanto, 2012)

Berdasarkan Soerjono Soekanto dibukunya faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, teori penegakan hukum tersebut terbagi menjadi lima teori, yakni: (Soerjono Soekanto, 2005, hal. 19)

- a. Hukum (Undang-undang)
- b. Penegakan hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang pendukung penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat, suatu yang mana hukum itu diberlakukan
- e. Faktor Kebudayaan, faktor yang sebetulnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, sebab di dalam keterangannya diketengahkan permasalahan nilai-nilai yang sebagai intinya dari kebudayaan spiritual atau non- materiel.

Dengan demikian bahwa penegakan hukum dilakukan guna untuk mencapai adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka sebabnya, penegakan hukum oleh Polri pada dasarnya merupakan suatu tindakan dalam mewujudkan adanya supremasi hukum.

Pemakaian senjata api bagi anggota polri pada saat menegakan hukum yakni untuk melengkapi dan melindungi setiap anggota Polri di lapangan



dalam menjalankan tugasnya, sehingga senjata api yang di miliki oleh Polri sebagai pelindung baginya dalam menegakan hukum itu sendiri.

Seperti tercantum dalam amanatnya undang-undang, Polri sebagai alat negara yang tugasnya memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugasnya sifatnya tidak hirarkie prioritas dan tidak bisa terpisahkan sebab sama-sama berhubungan diantara ketiganya.

Berarti jika, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakatnya bisa dilaksanakan dengan metode penegakan hukum pada koridor memelihara kamtibmas.

Bisa juga diartikan, bahwasanya tindakan kepolisian berbentuk penegakan hukum dengan berprinsip sebagai pelindung dan pengayom masyarakat banyak dari tindak kejahatan agar terwujudnya kamtibmas.

### **C. Tersangka**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada praktiknya polisi tidak bisa menduga-duga dan langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka karena terdapat syarat penetapan sebagai tersangka yang diatur dalam KUHAP dan telah disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi “Penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal (2) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai

dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Bunyi pada Pasal 184 KUHAP untuk penetapan sebagai tersangka harus memiliki alat bukti yang sah yakni ;

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bila suatu individu ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, sehingga tersangkanya bisa mengajukan praperadilan. Mahkamah menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP yang bunyinya;

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”

Dalam konsep perlindungan hukum Tersangka pun memiliki hak supaya proses pengadilan bisa dilaksanakan dengan sehera dan tidak berlama-lama. Karena, dalam proses peradilan yang tertunda-tunda yang menyebutkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, maka bisa membuat : (Fuady, 2015)

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*)
2. Sangat panjang waktu, pikiran dan rasa tertekan bagi tersangka yang mesti dilimpahkan dalam masalah terkait.

3. Sangat lama penyelesaian sebuah masalah, bisa membuat makin besar prejudice dari masyarakat pada tersangka tersebut.

Selain hak diatas, banyaknya jenis hak-hak fundamental dari tersangka pidana yang berhubungan dengan sebuah proses hukum. Diantara lainnya yang telah dianggap oleh dunia internasional sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak dilakukan pemidanaan diri.
2. Hak untuk didengar dan membela diri.
3. Hak untuk tidak dijatuhkan hukuman yang kejam atau aneh.
4. Hak untuk dibela oleh advokat secara efektif.
5. Hak untuk tidak dihukum atau diproses hukum dua kali terhadap perbuatan pidana yang sama.
6. Hak untuk tidak diterapkan aturan yang berlaku surut.
7. Hak untuk diberlakukan praduga tidak bersalah.
8. Hak tersangka untuk diam.
9. Hak untuk dikonfrontasi.
10. Hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh.

Adapula hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 pasal 50, yang berbunyi:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang pada dasarnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil hingga perlakuannya yang serupa dihadapan hukum menjadi sarana perlindungan Hak Asasi Manusia dinilai kurang mampu sebagai penjamin hak konstitusi warga negara untuk keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh penyuluh hukum di kantor wilayah kementrian hukum dan HAM Jawa Barat yaitu H. Andi Ferry, “Bantuan hukum ialah alat penting pada Sistem Peradilan Pidana sebab adalah termasuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk seluruh orang, mencakup hak terhadap bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak yang paling penting yang dipunyai bagi semua warga negara.

Sebab pada seluruh proses hukum, terutama hukum pidana, biasanya semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada sebuah masalah pidana, tidak mungkin bisa membela dirinya pribadi pada sebuah proses hukum dan saat pemeriksaan hukum untuknya.

Maka begitu tidak mungkin seseorang terpidana pada sebuah tindak pidana membela diri sendiri pada sebuah proses hukum pemeriksaan diri adapun orang tersebut yaitu seseorang tertuduh pada sebuah tindak pidana yang disangkakan untuknya. Maka dari itu tersangka/ terdakwa memiliki hak mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. (M, 2017)

Frans Hendra Winata dalam bukunya yang judulnya *PRO BONO PUBLICO : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* menyebutkan “Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, terutama Indonesia adalah sesuatu yang menarik. Bantuan hukum untuk fakir miskin tidak bisa terpisahkan dengan nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik, dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum untuk fakir miskin memiliki posisi strategis pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (*duo process of law*), tetapi pada praktiknya sehari-hari sistem inkuisitur (*crime control model/arbitrary process*) masih diberlakukan sampai dakir miskin biasa menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia. Menjadi contohnya, penyiksaan terhadap aktivis buruh perempuan Marsinah yang membela hak-hak buruh.”. (frans hendra winata, 2013)

#### **D. Hak Asasi Manusia**

HAM ialah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang tertanam di manusia sebab hakikat dan kodrat kelahiran sebagai manusia. Disebutkan ‘universal’ sebab hak-hak ini adalah bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau kepercayaan spiritualitas. Hak itu ‘melekat’ di kodrat kelahiran menjadi manusia dan bukanlah asalnya dari

pemberian suatu perusahaan kekuasaan mana saja.

Selain unsur '*universal*' dan 'melekat' di manusia, pada istilah hak asasi manusia, mengandung juga lima prinsip dasar yang sebagai acuannya pada menegakan nilai-nilai hak asasi manusia, yakni:

1. *Equality* (kesetaraan), ialah ekspresi dari konsep agar menghormati manusia sesosok umat yang merdeka dan sederajat bagi harkat dan martabat.
2. *Non-discrimination* (non diskriminasi) menunjukkan bahwasanya tidak satu orangpun bisa dihilangkan eksistensinya sebab latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, kepercayaan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.
3. *Indivisibility* (tak terbagi), hak asasi manusia ialah menyatu, tidak bisa terpisahkan bagian dari dalamnya yakni hak sipil-politik, hak ekonomi, social budaya, dan hak-hak kolektif.
4. *Interdependece* (saling bergantung), menunjukkan bahwasanya memenuhi sebuah hak asasi manusia bergantung dengan memenuhi hak lain, adapun sebahagian ataupun semuanya.
5. *Responsibility* (tanggungjawab), mempertegas semua negara, individu, dan entitas lainnya (korporasi, organisasi-organisasi nonpemerintah dan lainnya) wajib bertanggungjawab untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.(Asri, 2018)

HAM fundamental dengan demikian dicirikan oleh kriteria bahwa, hak tersebut tidak dapat dikurangi (*nonderogable*) berdasarkan instrument

hukum internasional. Kategori ini dapat dipandang penting bagi system perlindungan HAM agar meminimalisir mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dijustifikasi dengan alasan kondisi atau situasi darurat.

Hersch Lauterpacht seorang ahli hukum internasional yang kemudian menjadi hakim pada Mahkamah Internasional (*international Court Of Justice*) di Den Haag, sebagaimana dikutip oleh Shiv R.S Bedi, menyebutkan jika HAM fundamental ialah hak yang lebih besar daripada dibandingkan hukum sebuah negara berdaulat.

Menurut Adnan Buyung Nasution “HAM ialah *inalienable rights*. Hak-hak yang dengan alasan bagaimanapun tidak bisa dihilangkan dari manusia sebab mereka manusia. Hak yang dipunyai manusia yang sudah di dapat dan di bawa berbarengan dengan kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat.”(Nasution, 2007)

Dalam adanya hak asasi manusia dan bersinggungan khususnya hak-hak tersangka atau masalah hukum lain, diberbagai konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945 sebelum amandemen:

Pasal 27 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

2. UUD 1945 setelah amandemen:

- i. Pasak 28 A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- ii. Pasal 28 G (1): Hak atas perlindungan diri, pribadi, martabat, dan harta bendanya, dan hak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk menjalankan haknya.

- iii. Pasal 28 G (2): Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
  - iv. Pasal 28 G (2): Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.
  - v. Pasal 28 I: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, di depan umum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak akan dikurangi dalam keadaan apapun.
  - vi. Pasal 28 J: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertip kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  - vii. Pasal 28 B (2):
    - a. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
    - b. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat:
- a. Pasal 7 (4):
    - Hak mendapat bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu.
    - Hak untuk melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar.
  - b. Pasal 11:



Hak untuk tidak disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal prikemanusiaan atau dihina.

- c. Pasal 12: Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang
- d. Pasal 14:
  - Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan.
  - Jaminan mendapatkan pembelaan dalam sidang pengadilan
- e. Pasal 14 (2): Hak untuk diterapkan aturan yang berlaku surut.
- f. Pasal 14 (3): Hak untuk diterapkan peraturan yang menguntungkan bila ada perubahan dalam aturan hukum.
- g. Pasal 15 (1): Hak untuk dilakukan rampasan semua barangnya karena alasan telah melakukan kejahatan.
- h. Pasal 15 (2): Hak untuk tidak dijatuhkan hukuman yang menyebabkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Adapun juga, di Indonesia berhubungan pada hak-hak tersangka antaranya di atur juga pada undang-undang sebagai berikut:

1. UU. No.5 tahun 1998: Pengesahan konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
2. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### 4. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, hingga pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dipunyai bagi subjek hukum menurut ketentuan hukumnya dari kesewenangan atau menjadi kumpulan peraturan atau kaidah yang nantinya bisa menjaga sesuatu daripada hal lain. Berhubungan pada pelanggan, artinya hukum memberi perlindungan bagi hak-hak konsumen dari suatu hal yang membuat tidak terpenuhi hak-hak itu (author philipus, 1987).